



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 391 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CACABAN KECAMATAN CONGGEANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cacaban, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cacaban Kecamatan Conggeang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CACABAN KECAMATAN CONGGEANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cacaban Kecamatan Conggeang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cacaban Kecamatan Conggeang sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Ungkal Kecamatan Conggeang;

b. Timur...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang, Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Padaasih, Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cacaban Kecamatan Conggeang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cacaban dengan Desa Ungkal Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Ungkal dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2008-07.2010-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Ungkal-Cacaban pada koordinat $6^{\circ} 43' 20.784''$ LS dan $108^{\circ} 1' 57.468''$ BT;
 - 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Pangangonan Milik Desa Conggeang Wetan dan Ungkal yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2010-001 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 43' 33.124''$ LS dan $108^{\circ} 2' 43.389''$ BT;
 - 3. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Hutan Blok Tulang Kacang yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2010-002 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 43' 42.545''$ LS dan $108^{\circ} 3' 7.162''$ BT; dan
 - 4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Batas Hutan Blok Cupang Akar/Tulang Kacang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ungkal dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang dengan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2010-25.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 43' 21.824''$ LS dan $108^{\circ} 3' 47.568''$ BT.
 - b. Batas Desa Cacaban dengan Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Babakan Asem dan Desa Ungkal Kecamatan Conggeang dengan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2010-25.2008-000 dengan tanda batas Leuwi Tunggal As Sungai Cacaban pada koordinat $6^{\circ} 43' 36.462''$ LS dan $108^{\circ} 3' 46.400''$ BT;
 - 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Sungai Cacaban dan Batas Kawasan Hutan Blok Tulang Kacang yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2010-001 dengan tanda batas AS Sungai Lebakjero pada koordinat $6^{\circ} 43' 58.332''$ LS dan $108^{\circ} 2' 10.400''$ BT;
 - 3. Dilanjutkan...

3. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Tol Blok Ciniis yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2010-002 dengan tanda batas As Jalan Ujungjaya-Conggeang Blok Ciniis pada koordinat $6^{\circ} 44' 17.622''$ LS dan $108^{\circ} 2' 14.868''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kehutanan Blok Puntir hingga bertemu titik simpul Batas Desa Babakan Asem, Desa Padaasih dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2007-07.2010-000 dengan tanda batas As Sungai Cianda Blok Puntir pada koordinat $6^{\circ} 44' 36.811''$ LS dan $108^{\circ} 2' 37.277''$ BT.
- c. Batas Desa Cacaban Kecamatan Conggeang dengan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang, Desa Cacaban Kecamatan Conggeang dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2010-25.2008-000 dengan tanda Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 43' 21.824''$ LS dan $108^{\circ} 3' 47.568''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Pesawahan dan As Sungai Cacaban, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Babakanasem Kecamatan Conggeang, Desa Cacaban Kecamatan Conggeang dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2010-25.2008-000 dengan tanda Leuwi Tunggul As Sungai Cacaban pada koordinat $6^{\circ} 43' 36.462''$ LS dan $108^{\circ} 3' 46.400''$ BT.
- d. Batas Desa Cacaban dengan Desa Padaasih Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Wetan, Padaasih, Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2002-07.2007-07.2010-000 dengan tanda batas As Muara Cianda pada koordinat $6^{\circ} 44' 43.528''$ LS dan $108^{\circ} 1' 58.962''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri As Sungai Cikujang dan Sawah Blok Puntir hingga bertemu titik simpul batas Desa Babakan Asem, Desa Padaasih dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2007-07.2010-000 dengan tanda batas As Sungai Cianda Blok Puntir pada koordinat $6^{\circ} 44' 36.811''$ LS dan $108^{\circ} 2' 37.277''$ BT.
- e. Batas Desa Cacaban dengan Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Conggeang Wetan dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2002-07.2010-000 dengan tanda batas As Jalan Raya Conggeang-Buahdua pada koordinat $6^{\circ} 44' 7.065''$ LS dan $108^{\circ} 0' 47.149''$ BT;

2. Dilanjutkan...

2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As Jalan Ujungjaya-Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2002-07.2010-001 dengan tanda As Jalan Raya Conggeang-Buahdua pada koordinat $6^{\circ} 44' 5.908''$ LS dan $108^{\circ} 0' 51.561''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Sawah Blok Soleman yang terletak pada TK32.11.07.2002-07.2010-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Asem Blok Soleman pada koordinat $6^{\circ} 44' 9.282''$ LS dan $108^{\circ} 1' 2.412''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Tepi Jalan Asem dan Area Kebun Cipicung yang terletak pada TK32.11.07.2002-07.2010-003 dengan tanda batas As Jalan Cipicung, Blok Cipicung/Cacaban Asir pada koordinat $6^{\circ} 44' 15.198''$ LS dan $108^{\circ} 1' 6.696''$ BT; dan
 5. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri As Sungai Moja hingga bertemu titik simpul batas Desa Conggeang Wetan, Desa Padaasih dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2002-07.2007-07.2010-000 dengan tanda batas As Muara Cianda pada koordinat $6^{\circ} 44' 43.528''$ LS dan $108^{\circ} 1' 58.962''$ BT.
- f. Batas Desa Cacaban dengan Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Ungkal dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2008-07.2010-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Ungkal pada koordinat $6^{\circ} 43' 20.784''$ LS dan $108^{\circ} 1' 57.468''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Jalan Ungkal-Cacaban yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2010-001 dengan tanda batas Saluran Cigarunggang Blok Nanggerang pada koordinat $6^{\circ} 43' 49.950''$ LS dan $108^{\circ} 1' 0.131''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Saluran Cigarunggang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Conggeang Wetan dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2002-07.2010-000 dengan tanda batas As Jalan Raya Conggeang-Buahdua pada koordinat $6^{\circ} 44' 7.065''$ LS dan $108^{\circ} 0' 47.149''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cacaban Kecamatan Conggeang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cacaban dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd



HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 391

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.07.2010
DESA CACABAN
KECAMATAN CONGGEANG
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CACABAN
JALAN SINDANGSONO NO. 01
KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG 45391

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis	Geografis		UTM
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.07.2001-07.2002-07.2010-000	6° 44' 7.065" LS	108° 0' 47.149" BT	833134.020	9254485.063
TK32.11.07.2001-07.2010-001	6° 43' 49.950" LS	108° 1' 0.131" BT	833536.330	9255008.853
TK32.11.07.2001-07.2008-07.2010-000	6° 43' 20.784" LS	108° 1' 57.468" BT	835304.443	9255894.763
TK32.11.07.2002-07.2010-001	6° 44' 5.908" LS	108° 0' 51.561" BT	833269.856	9254519.788
TK32.11.07.2002-07.2010-002	6° 44' 9.282" LS	108° 1' 2.412" BT	833602.781	9254413.979
TK32.11.07.2002-07.2010-003	6° 44' 15.198" LS	108° 1' 6.696" BT	833733.344	9254231.255
TK32.11.07.2002-07.2007-07.2010-000	6° 44' 43.528" LS	108° 1' 58.962" BT	835334.562	9253350.157
TK32.11.07.2006-07.2007-07.2010-000	6° 44' 36.811" LS	108° 2' 37.277" BT	836513.643	9253549.360
TK32.11.07.2006-07.2010-001	6° 43' 58.332" LS	108° 2' 10.400" BT	835694.809	9254737.721
TK32.11.07.2006-07.2010-002	6° 44' 17.622" LS	108° 2' 14.868" BT	835828.465	9254143.713
TK32.11.07.2008-07.2010-001	6° 43' 33.124" LS	108° 2' 43.389" BT	836713.748	9255506.528
TK32.11.07.2008-07.2010-002	6° 43' 42.545" LS	108° 3' 7.162" BT	837442.742	9255212.293
TK32.11.07.2006-07.2010-25.2008-000	6° 43' 36.462" LS	108° 3' 46.400" BT	838650.137	9255391.780
TK32.11.07.2008-07.2010-25.2008-000	6° 43' 21.824" LS	108° 3' 47.568" BT	838688.838	9255841.701

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
 - Citra Tebak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

